



BUPATI EMPAT LAWANG

PERATURAN PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Penjabat Bupati Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, maka dipandang perlu untuk menjabarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Empat Lawang;
 - b. bahwa penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Penjabat Bupati Empat Lawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Penjabat Bupati Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang;
8. Peraturan Penjabat Bupati Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN EMPAT LAWANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Penjabat Bupati Empat Lawang ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
3. Penjabat Bupati adalah Penjabat Bupati Empat Lawang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang;
5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Empat Lawang;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Empat Lawang;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan fungsinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan

Pasal 2

1. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Penjabat Bupati Empat Lawang Melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Mewujudkan kondisi politik yang demokratis dengan ditopang oleh kemandirian partai politik serta kedewasaan dalam sikap budaya politik;
2. Mendorong penguatan dan independensi Ormas dan LSM dalam melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan publik;
3. Memantapkan kesadaran dan wawasan kebangsaan yang menopang kokohnya ketahanan bangsa dalam rangka mempertahankan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Memantapkan proses pembauran bangsa di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
5. Meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan bagi kokohnya integrasi bangsa;
6. Meningkatkan kesadaran bela negara dan cinta tanah air bagi kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa;
7. Meningkatkan kualitas integrasi sosial melalui penguatan kelembagaan sosial, perbaikan perilaku sosial dan pengembangan sumber daya pranata sosial.

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan Kegiatan Tata Usaha, Umum, Keuangan, Penyusunan Rencana kepegawaian, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
3. Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah di Bidang Kesatuan, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
4. Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kesatuan Bangsa, Demokratisasi dan Wawasan Kebangsaan;
5. Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kesiapan Terhadap Ancaman Bencana, Penyelamatan dari Bencana, Rehabilitasi Bencana dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
6. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
7. Pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan oleh Bupati Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris Badan
 - a. Sub-Bagian Umum dan Tata Usaha
 - b. Sub-Bagian Keuangan
3. Bidang Kesatuan Bangsa
 - a. Sub-Bidang Ketahanan Nasional dan Pembauran Bangsa
 - b. Sub-Bidang Bela Negara dan Ideologi
4. Bidang Politik
 - a. Sub-Bidang Partai Politik, Ormas dan LSM
 - b. Sub-Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pemilu, Pilkada
5. Bidang Perlindungan Masyarakat
 - a. Sub-Bidang Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran
 - b. Sub-Bidang Rehabilitasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Pejabat Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kepala Badan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan, menyusun arah Kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik daerah;
- b. Mengkaji dan merumuskan kebijaksanaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah;
- c. Merumuskan konsep sasaran program kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah;
- d. Mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, mengintegrasikan tugas dan kegiatan pada unit kerja lainnya yang otonom maupun vertikal;

- e. Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan serta petunjuk pelaksanaannya (Juklak) untuk melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah;
- f. Mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah dapat berjalan dengan baik;
- g. Mengarahkan dan melaksanakan pembinaan terhadap tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah;
- h. Membina dan mengawasi keberadaan organisasi di masyarakat;
- i. Membina, memfasilitasi Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkompeten dan berkomitmen positif terhadap pembangunan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- j. Meregulasi dan memfasilitasi kehidupan politik yang demokratis dalam rangka mendorong kemandirian partai politik;
- k. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan program kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah;
- l. Melaporkan secara rutin kepada Bupati Empat Lawang melalui Sekretaris Daerah tentang hasil evaluasi pelaksanaan tugasnya;
- m. Melakukan Evaluasi, Pembinaan dan Penilaian terhadap bawahan;
- n. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan sumber daya perlindungan masyarakat dan penyelamatan terhadap kegiatan yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;
- o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya diberikan oleh Penjabat Bupati Empat Lawang.

Bagian Kedua

Sekretaris Badan

Pasal 8

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan Koordinasi, Perencanaan, Pembinaan Kegiatan dan Melaksanakan Pelayanan administrasi untuk menunjang tugas seluruh satuan organisasi Badan

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8, Sekretaris Badan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan menyusun program kegiatan Ketatausahaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah;
- b. Membagi tugas kepada bawahan/ staf supaya dapat terlaksana dengan baik;
- c. Mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, mengintegrasikan tugas dan kegiatan pada unit kerja lainnya baik yang otonom maupun vertikal;

- d. Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan serta petunjuk pelaksanaannya tugas Ketatausahaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah;
- e. Melaksanakan pembinaan terhadap tugas-tugas Ketatausahaan berkaitan dengan kesatuan bangsa dan politik daerah;
- f. Memberikan konsep, petunjuk administrasi, dan tugas-tugas ketatausahaan kepada bawahan;
- g. Mengkoordinasikan program kerja dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah;
- h. Melakukan Evaluasi, Pembinaan dan Penilaian terhadap bawahan;
- i. Memberikan pelayanan teknis, administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat daerah;
- j. Menghimpun bahan laporan dari masing-masing bidang selanjutnya membuat laporan kepada kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat baik secara bulanan, triwulan maupun tahunan;
- k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

1. **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** bertugas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan konsep sasaran program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, mengintegrasikan tugas dan kegiatan pada unit kerja lainnya baik yang otonom maupun vertikal;
 - c. Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan serta petunjuk pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. Mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas-tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat berjalan dengan baik;
 - e. Melakukan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
 - f. Memelihara barang inventaris;
 - g. Menyusun rencana dan pelaksanaan kepustakaan;
 - h. Mengelola administrasi kepegawaian;
 - i. Mengembangkan pola /sistem peningkatan kedisiplinan kerja pegawai;
 - j. Mengarsipkan dan memelihara surat-surat kepegawaian;
 - k. Menyiapkan bahan-bahan dan proses pengangkatan, mutasi, cuti, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - l. Menyiapkan daftar Urut Kepegawaian (DUK) Pegawai;
 - m. Melakukan Evaluasi, Pembinaan dan Penilaian terhadap bawahan;
 - n. Merencanakan dan menyiapkan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (DIKLATPIM);
 - o. Memproses Permohonan Izin Belajar;

- p. Membuat laporan kepada atasan baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
- q. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

Pasal 11

2. **Kepala Sub Bagian Keuangan** bertugas sebagai berikut :
- a. Merumuskan konsep sasaran program kerja Sub bagian Keuangan;
 - b. Mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, mengintegrasikan tugas dan kegiatan pada unit kerja lainnya baik yang otonom maupun vertikal;
 - c. Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan serta petunjuk pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - d. Mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas-tugas Sub. Bagian Keuangan dapat berjalan dengan baik;
 - e. Menyiapkan bahan administrasi keuangan dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran serta tindak lanjut terhadap pemeriksaan;
 - f. Memantau pelaksanaan anggaran rutin;
 - g. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai;
 - h. Membukukan dan menghimpun data pemakaian keuangan serta bertanggung jawab terhadap kegiatan keuangan;
 - i. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian keuangan lainnya;
 - j. Menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 - k. Melakukan Evaluasi, Pembinaan dan Penilaian terhadap bawahan;
 - l. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - m. Melaksanakan urusan administrasi keuangan dan perjalanan dinas;
 - n. Memberi laporan kepada atasan baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
 - o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 12

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa.

Pasal 13

Dalam Melaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 12 **Kepala Bidang Kesatuan Bangsa**

mempunyai tugas :

- a. Merumuskan konsep sasaran program kerja Sub Bidang Kesatuan Bangsa.

- b. Mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, mengintegrasikan tugas dan tanggung jawab kegiatan pada unit kerja lainnya baik yang otonom maupun vertikal;
- c. Menghimpun serta menyusun peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan tugas Bidang Kesatuan Bangsa;
- d. Mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas-tugas Bidang Kesatuan Bangsa dapat berjalan dengan baik;
- e. Menyiapkan bahan kebijakan wawasan kebangsaan dalam rangka pembinaan kepada masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan kebijakan ketahanan nasional dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa;
- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat terhadap gejala-gejala konflik, Suku, Ras dan Agama (SARA);
- h. Melakukan Evaluasi, Pembinaan dan Penilaian terhadap bawahan;
- i. Merumuskan bahan kebijaksanaan sumber daya perlindungan masyarakat, penyelamatan terhadap kegiatan yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja Bidang kesatuan Bangsa;
- k. Memberikan laporan bulanan, tahunan maupun insidental;
- l. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Pasal 14

2. **Kepala Sub Bidang Ketahanan Nasional dan Pembauran Bangsa** mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan konsep sasaran program kerja Saub Bidang Ketahanan Nasional dan Pembauran bangsa;
 - b. Mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, mengintegrasikan tugas dan kegiatan pada unit kerja lainnya baik yang otonom maupun yang vertikal;
 - c. Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan serta petunjuk pelaksanaan tugas Sub Bidang Ketahanan Nasional dan Pembauran Bangsa;
 - d. Mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar tugas-tugas Sub Bidang Ketahanan Nasional dan Pembauran Bangsa dapat berjalan dengan baik;
 - e. Menyiapkan bahan kebijaksanaan ketahanan nasional dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa;
 - f. Menyiapkan bahan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan ketahanan nasional;
 - g. Melakukan pembinaan pelaksanaan usaha pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan;
 - h. Menyiapkan bahan kebijakan wawasan kebangsaan dalam rangka pembauran bangsa;
 - i. Memberikan pembinaan kepada masyarakat dan memantau keadaan yang dapat menimbulkan konflik;
 - j. Mengadakan Evaluasi, Pembinaan dan Penilaian terhadap bawahan;

- k. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Sub Bidang Ketahanan Nasional dan Pembauran Bangsa;
- l. Memberikan laporan kepada atasan baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
- m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

3. **Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Ideologi** mempunyai tugas:
- a. Merumuskan konsep sasaran program kerja Sub Bidang Bela Negara dan Ideologi;
 - b. Mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, mengintegrasikan tugas dan kegiatan pada unit kerja lainnya baik yang otonom maupun vertikal;
 - c. Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan serta petunjuk pelaksanaan tugas Sub Bidang bela Negara dan Ideologi;
 - d. Mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar tugas-tugas Sub Bidang Bela Negara dan Ideologi dapat berjalan dengan baik;
 - e. Menyiapkan bahan kebijaksanaan dalam rangka bela Negara dan pemahaman ideologi;
 - f. Menyiapkan bahan meditasi dan fasilitasi pelaksanaan pemantapan Bela Negara;
 - g. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Sub Bidang Bela Negara dan Ideologi;
 - h. Megadakan Evaluasi, Pembinaan dan Penilaian terhadap bawahan;
 - i. Memberikan laporan kepada atasan baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Politik

Pasal 16

Kepala Bidang Politik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Pemerintahan di Bidang Politik.

Pasal 17

Dalam Melaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 16, **Kepala Bidang Politik** mempunyai tugas:

- a. Merumuskan konsep sasaran program kerja Bidang politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, mengintegrasikan tugas dan kegiatan pada unit kerja lainnya baik yang otonom maupun vertikal;
- c. Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan serta petunjuk pelaksanaan tugas Bidang politik dan Organisasi Kemasyarakatan;

- d. Mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas-tugas Bidang politik dan Organisasi Kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik;
- e. Melaksanakan perumusan dan pengawasan perkembangan kegiatan politik dan organisasi kemasyarakatan;
- f. Melaksanakan komunikasi dan mediasi kegiatan politik dan organisasi kemasyarakatan;
- g. Mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas-tugas Bidang Politik dapat berjalan dengan baik;
- h. Perumusan dan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan organisasi profesi;
- i. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan organisasi keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat; Memantau perkembangan kegiatan persiapan dan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah;
- j. Penyiapan perumusan, pendistribusian konstitusi dan peraturan perundang-undangan;
- k. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan organisasi kemasyarakatan luar negeri;
- l. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Bidang politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
- m. Memberikan laporan kepada atasan baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
- n. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- o. Mengadakan Evaluasi, Pembinaan dan Penilaian terhadap bawahan;
- p. Melaksanakan perumusan kebijaksanaan pengembangan partisipasi politik.

Pasal 18

1. **Kepala Sub Bidang Partai Politik, Ormas dan LSM** mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan konsep sasaran program kerja Sub Bidang Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, dan LSM;
 - b. Mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, mengintegrasikan tugas dan kegiatan pada unit kerja lainnya baik yang otonom maupun vertikal;
 - c. Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan serta petunjuk pelaksanaan tugas Sub Bidang Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan; dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - d. Mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas-tugas Sub Bidang partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik;
 - e. Menyiapkan data dan informasi dalam rangka Pembinaan partai politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. Menganalisa data informasi hasil pembinaan terhadap partai politik dan organisasi Kemasyarakatan;
 - g. Melaksanakan pengarsipan dan menghimpun data partai politik dan organisasi kemasyarakatan;

- h. Mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas-tugas Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Profesi, Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat berjalan dengan baik ;
- i. Menyiapkan system informasi teknis dan administrasi keberadaan organisasi profesi, keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat;
- j. Melaksanakan penyelesaian administrasi pemberian bantuan dana, perlengkapan, tempat kegiatan dan personil yang dibutuhkan partai politik dan organisasi kemasyarakatan;
- k. Melaksanakan komunikasi dan mediasi serta memantau kegiatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja Sub Bidang Partai politik dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- m. Melaksanakan pencatatan, menghimpun dan mengarsipkan data organisasi profesi, keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat;
- n. Melaksanakan komunikasi dan mediasi serta memantau kegiatan organisasi Profesi, keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- o. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan organisasi keagamaan dan profesi dan lembaga swadaya masyarakat untuk memberdayakan peran serta dalam melaksanakan pembangunan dan kemasyarakatan;
- p. Megadakan Evaluasi, Pembinaan dan Penilaian terhadap bawahan;
- q. Memberi laporan kepada atasan baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
- r. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

2. **Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pemilu, Pilkada** mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan konsep sasaran program kerja Sub Bidang Fasilitasi Pemilihan Umum, Pemilihan kepala Daerah dan Lembaga Perwakilan Daerah;
 - b. Mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, mengintegrasikan tugas dan kegiatan pada unit kerja lainnya baik yang otonom maupun vertikal;
 - c. Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan serta petunjuk pelaksanaannya (Juklak) untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Fasilitasi pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan Lembaga Perwakilan Daerah;
 - d. Mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas-tugas Sub Bidang Fasilitasi Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan Lembaga Perwakilan Daerah dapat berjalan dengan baik;
 - e. Menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - f. Menghimpun, menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;

- g. Memberikan mediasi penyelesaian kasus-kasus pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
- h. Mendokumentasikan dan memberikan informasi hasil pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
- i. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lembaga perwakilan daerah ;
- j. Menyiapkan bahan mediasi yang berkaitan dengan hubungan lembaga perwakilan daerah;
- k. Melaksanakan komunikasi dan memantau kegiatan lembaga perwakilan daerah;
- l. Melakukan hubungan dan kerjasama dengan aparatatur pemerintah, DPRD dan KPUD;
- m. Fasilitasi pelaksanaan penggantian antar waktu anggota DPRD;
- n. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Sub Bidang Fasilitasi Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan Lembaga Perwakilan Daerah;
- o. Melakukan Evaluasi, Pembinaan dan Penilaian terhadap bawahan;
- p. Memberikan laporan kepada atasan baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
- q. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 20

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Pemerintahan di Bidang Politik.

Pasal 21

Dalam Melaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 20 **Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat** mempunyai tugas :

- a. Merumuskan konsep sasaran program kerja bidang perlindungan masyarakat;
- b. Membagi tugas kepada bawahan/ staf supaya tugas-tugas tersebut terlaksana dengan baik;
- c. Mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, mengintegritaskan tugas dan tanggung jawab kegiatan pada unit kerja lainnya baik yang otonom maupun vertikal;
- d. Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan serta petunjuk pelaksanaannya untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat;
- e. Mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan agar tugas-tugas Bidang Perlindungan Masyarakat dapat berjalan dengan baik;
- f. Merumuskan pedoman pengkajian penanganan masalah Hak Azasi Manusia (HAM);
- g. Menyiapkan perumusan pedoman mengenai pengkajian penanganan masalah Hak Azasi Manusia (HAM);
- h. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi Lembaga Perwakilan;

- j. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
- k. Memberikan laporan kepada atasan baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
- l. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Pasal 22

1. Kepala Sub Bidang Pengendalian Bencana dan Rehabilitasi/ Relokasi

- a. Merumuskan konsep sasaran program kerja Sub Bidang pengendalian bencana dan rehabilitasi/ relokasi;
- b. Membagi tugas kepada bawahan/ staf supaya tugas-tugas tersebut terlaksana dengan baik;
- c. Mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, mengintegrasikan tugas dan kegiatan pada unit kerja lainnya baik yang otonom maupun vertical;
- d. Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan serta petunjuk pelaksanaannya untuk melaksanakan tugas bagi perlindungan masyarakat;
- e. Memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam DP3;
- f. Mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar tugas-tugas dapat berjalan dengan baik;
- g. Menghimpun data dan menganalisa terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
- h. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan usaha-usaha antisipasi kemungkinan terjadinya bencana;
- i. Menyiapkan dan mengatur pemasangan tanda-tanda larangan di daerah bencana;
- j. Menyusun informasi aksi penyelamatan terhadap korban bencana;
- k. Meningkatkan dan mendayagunakan pos-pos penjagaan daerah rawan bencana;
- l. Melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan korban bencana;
- m. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan rehabilitasi mental korban bencana;
- n. Menghimpun data dan informasi dalam rangka relokasi korban bencana;
- o. Menyiapkan bahan kebijakan tindak lanjut rehabilitasi korban bencana;
- p. Mengadakan Evaluasi, Pembinaan dan Penilaian terhadap bawahan;
- q. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Sub Bidang pengendalian bencana dan rehabilitasi/ relokasi;
- r. Memberikan laporan kepada atasan baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
- b. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

3. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran

- a. Merumuskan konsep sasaran program kerja Sub Bidang Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran;

- b. Membagi tugas kepada bawahan/ staf supaya tugas-tugas tersebut terlaksana dengan baik;
- c. Mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, mengintegrasikan tugas dan kegiatan pada unit kerja lainnya baik yang otonom maupun vertical;
- d. Menghimpun dan menyusun peraturan perundang-undangan serta petunjuk pelaksanaannya untuk melaksanakan tugas bagi perlindungan masyarakat;
- e. Memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam DP3;
- f. Mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar tugas-tugas dapat berjalan dengan baik;
- g. Menghimpun data linmas, data wilayah bencana, data situasi kamtib, data politik untuk keperluan pengerahan;
- h. Menghimpun data potensi masyarakat yang memenuhi syarat untuk menjadi tenaga terlatih;
- i. Merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan pendaftaran calon linmas;
- j. Merencanakan kegiatan pelatihan , kursus/ penataran dan perlengkapan peralatan serta peningkatan ketrampilan anggota linmas dan korp musik, menyusun kurikulum dan metode, jadwal pengajaran dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan penilaian peserta kursus/ penataran serta membuat laporan evaluasipendidikan dan operasional lainnya.
- l. Mengerahkan tenaga satuan perlindungan masyarakat untuk penanggulangan bencana dan pengamanan pilkada sesuai dengan keadaan daerah;
- k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 keputusan ini terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan;
- 3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana diatur pada ayat 1 (satu) diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- 4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) Pasal ini diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- 5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

BAB VI
PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Penjabat Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Penjabat Bupati Nomor 9 tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Penjabat Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan Pengundangan Peraturan Penjabat Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 16 - 06 - 2008

h **PENJABAT BUPATI EMPAT LAWANG,**

h
H. INDRA RUSDI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 16 - 06 - 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG *h*

Apul

NADJAMUDDIN ZAHEIR

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2008 NOMOR